



P U T U S A N

Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.

Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara Gugatan Lain Lain pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Sukartono, S.H., M.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat, dan Penasehat Hukum Hartono dan Thomas, beralamat Jl. Getas Pejaten No. 41, Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini selaku penerima kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2023, bertindak untuk dan atas nama :

1. Dongan Butarbutar, S.E., M.M., CPA, CLI, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-335 AH.04.03-2019, berkantor di Perum Mutiara Gading Timur Blok A2 No. 11J, RT/RW : 006/001, Kelurahan Mustikajaya, Kota Bekasi, selaku.....Penggugat I.
2. Fraser Romula Sitorus, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-555 AH.04.03-2021, berkantor di Ruko Shopping Street Blok SS 8 No. 12, Sukamaju, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selaku.....Penggugat II.
3. Elisabeth Imelda Jachja, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-52, berkantor di Perumahan Puri Anjasmoro Blok A6 No. 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota

Halaman 1 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg. Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
selaku.....Penggugat III.

4. Joko Ponconowo, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-468AH.04.05-2022, berkantor di Perumahan Puri Alamanda Blok O2 No. 9, Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, selaku.....Penggugat IV.

Yang ditunjuk selaku Kurator dalam Perkara Pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, tanggal 6 September 2022: selanjutnya disebut Para Penggugat.

M E L A W A N

PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Cikarang, yang beralamat di Ruko CBD Jababeka 2 Jl. Niaga Raya Kav. AA3 Blok D9, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, diwakili oleh Edy Handojo Santoso dan Sifra Viona Tjahjono dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M HADI ARDIANSYAH NASUTION, S.H.,M.H., CPL, MOHAMAD ROFIADDIN, S.H., PRANATA RAHAJIE PUTRANTO, S.H., M.H, DZAKY PERDANA DHARMAWAN, S.H, ParaAdvokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari Kantor hukum Ardians & Co - *Attorney and Counsellor at Law* yang beralamat di Rukan Grand Galaxy City, Jalan Lotus Tim. Blok RSOD No. 026, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKD/PDT/0025/LIT-IMFI/XI/23 tertanggal 17 November 2023 selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 2 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Nopember 2023 dibawah Register Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg telah mengajukan gugatan lain lain sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) diputus pailit melalui Putusan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, tanggal 6 September 2022.....(Vide Bukti P1).
2. Bahwa Putusan Pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit), telah diumumkan melalui Media Massa Nasional yaitu Rakyat Merdeka tertanggal 10 September 2022 dan media massa lokal Tribun Jateng tertanggal 10 September 2022 serta Berita Negara.
3. Bahwa dengan adanya Pengumuman Pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) tersebut maka Para Penggugat telah memenuhi syarat publisitas kepada khalayak ramai atau masyarakat sesuai dengan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 yang berbunyi
"Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama, alamat, dan pekerjaan debitor;
 - b. Nama hakim pengawas;
 - c. Nama, alamat, dan pekerjaan kurator;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
 - e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor".
4. Bahwa Para Penggugat selaku Kurator PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) telah memberitahukan kepada Tergugat bahwa PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf telah diputus

Halaman 3 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pailit melalui Putusan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, tanggal 6 September 2022, melalui surat yang dikirimkan Kurator pada tanggal 4 April 2023.

5. Bahwa asset-aset yang merupakan budel pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi (tidak mampu membayar) sejak tanggal 23 September 2022 melalui Surat Keterangan Insolvensi tanggal 17 Oktober 2022, yang telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas dalam perkara pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf.
6. Bahwa seluruh asset-aset yang merupakan milik PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) telah ditetapkan dan dimasukkan ke dalam Daftar Aset Tetap Harta Pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) yang telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas dalam perkara pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) tanggal 27 Maret 2023.
7. Bahwa terkait berakhirnya masa insolvensi dalam Perkara Pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) maka Kurator PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) telah meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo yang dijadikan sebagai agunan kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - BPKB Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan plat Nomor Polisi : T 1803 HS, No. Rangka : MHRRW1880NJ300944, No. Mesin : L15BJ1201385, No. BPKB : T00497674, atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo.

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....Obyek Sengketa.

8. Bahwa BPKB yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara ini masih dikuasai Tergugat telah masuk dan telah ditetapkan sebagai Daftar Aset Tetap PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit).
9. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi : *"Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi*

Halaman 4 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut” dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi : “Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditentukan lain.” maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat perbuatan melawan hukum yang menghalangi proses pemberesan kepailitan PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku Kurator PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit).

10. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut maka Para Penggugat telah melakukan Somasi I (Pertama) kepada Tergugat tertanggal 2 Mei 2023.
11. Bahwa terhadap Somasi I (Pertama) yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, Tergugat tidak ada itikad baik maka Para Penggugat melakukan Somasi II (Kedua) dan Terakhir kepada Tergugat pada tanggal 12 Mei 2023.
12. Bahwa terhadap Somasi I (Pertama) dan Somasi II (Kedua) dan Terakhir yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, Tergugat tidak ada itikad baik maka hal ini membuktikan dan menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum untuk menghalangi proses pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku Kurator PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit).
13. Bahwa Hukum Kepailitan yang berlaku di Indonesia merupakan penerapan dari Asas Lex Specialis Derogat Legi Gerali yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) dengan mengatur ketentuan-ketentuan khusus terkait kepailitan. Beberapa asas seperti asas legalitas, asas lex superior derogat legi inferior, asas posterior derogat legi priori juga menguatkan prioritas hukum kepailitan yang lebih didahulukan dari pada peraturan yang bersifat umum terutama yang telah diatur di dalamnya. Artinya, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :
 - (1) Putusan Pernyataan Pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor

Halaman 5 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.

- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Hal ini mengenyampingkan Pasal 39 ayat (2) KUHAP dalam hal penyitaan harta pailit.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pailit dengan Nomor Perkara : 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang merupakan Obyek Sengketa dalam Perkara ini dengan rincian sebagai berikut :

- BPKB Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan plat Nomor Polisi : T 1803 HS, No. Rangka : MHRRW1880NJ300944, No. Mesin : L15BJ1201385, No. BPKB : T00497674, atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo.

yang merupakan Harta Pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf, yang telah ditetapkan sebagai Daftar Aset Tetap PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) yang menjadi agunan dan masih dikuasai oleh Tergugat kepada Para Penggugat selaku Kurator PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) tanpa syarat apapun guna dilakukan pemberesan kepailitan.

2. Menyatakan bahwa Tergugat secara sah telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalangi proses pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku Kurator PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit).
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat selaku Kurator PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) untuk menempuh jalur pidana dengan melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib apabila Tergugat menghalangi proses pemberesan kepailitan PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf dan menggelapkan Obyek Sengketa yang merupakan Daftar Aset Tetap PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf, jika Tergugat tidak mau menyerahkan BPKB

Halaman 6 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara ini, yang masih dikuasai oleh Tergugat kepada Para Penggugat selaku KuratorPT. Ardan Greenland Propertindo danArdani Yusuf.

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan untuk para Tergugat datang menghadap Kuasanya M. Hadi Ardiansyah Nasution, SH.,MH.,CPL DKK para Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum Ardians & Co beralamat di Komp Rukan Grand Galaxy City Blok RSOC No. 10 Jakasetia, Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca Surat Gugatan lain lain yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan lain lain yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah mengajukan tanggapannya yang berisikan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT/ PARA PEMOHON SALAH SASARAN (EXCEPTIO ERROR IN SUBJECTO/ ERROR IN PERSONA);

1.Bahwa Gugatan Para Penggugat/ Para Pemohon telah menyatakan bahwa PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Cikarang, yang beralamat di Ruko CBD Jababeka 2, Jl. Niaga Raya Kav. AA3 Blok D9 Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi adalah sebagai pihak Tergugat/ Termohon di dalam perkara aquo;

2. Bahwa tidak pernah ada entitas hukum/ badan hukum bernama PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Cikarang, yang ada adalah PT. Indomobil Finance Indonesia dengan kedudukan hukumnya berada di Jakarta Timur dengan alamat : Indomobil Tower (dahulu bernama Wisma Indomobil), lantai 8,

Halaman 7 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan MT. Haryono Kav. 11, RT 007 RW 011, Kel. Bidakara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13330. Hal ini sebagaimana Akta pendirian perseroan terbatas nomor. 2 tanggal 1 november 1993 yang dibuat di hadapan notaris Nurul Hidajati Handoko, SH, dan telah mendapatkan persetujuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.02-14368 HT.01.01.th 93 tanggal 24 Desember 1993, yang telah disesuaikan dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas berdasarkan pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham PT. Indomobil Finance Indonesia sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 95 tanggal 20 Juni 2008;

3. Bahwa jika latar belakang digugatnya PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Cikarang sebagai Tergugat/ Termohon karena dianggap telah menahan atau tidak bersedia menyerahkan obyek sengketa yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan roda empat/ mobil atas kendaraan Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, Warna putih platinum Mutiara, dengan plat nomor polisi : T 1803 HS, No Rangka : MHRRW1880NJ300944, No. Mesin : L15BJ1201385, No. BPKB : T00497674 (selanjutnya disebut "Obyek Sengketa") atau bahkan Para Penggugat/ Para Pemohon menganggap tindakan tersebut menghalang-halangi proses pemberesan kepailitan dari PT. Ardan Greenland Proptindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit), jelas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pemohon kepada PT. Indomobil Finance Indonesia salah (error in persona);

4. Bahwa penguasaan obyek sengketa yang dimaksud adalah bukan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Cikarang melainkan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia, dan hal tersebut jelas dinyatakan didalam perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara PT. Indomobil Finance Indonesia selaku Lessor (pemberi sewa) dengan PT. Ardan Greenland Proptindo selaku (lessee) (penyewa), hal ini sebagaimana perjanjian pembiayaan multiguna dalam bentuk sewa pembiayaan (Finance lease Agreement) nomor 203.2200259 tertanggal 18 Oktober 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa Pembiayaan");

5. Bahwa yang dimaksud beralamat Ruko CBD Jababeka 2 Jl. Niaga Raya Kav. AA3, Blok D9, Kel. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan, Kab Bekasi, hanyalah kantor perwakilan/ cabang bukan entitas hukum yang terpisah dari PT. Indomobil Finance Indonesia yang beralamat di Indomobil Tower (dahulu

Halaman 8 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Wisma Indomobil), lantai 8, jalan MT. Haryono Kav. 11, RT 007 RW 011, Kel. Bidakara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13330 ;

6. Bahwa bahkan, didalam Perjanjian Sewa Pembiayaan, pihak yang tertera sebagai pemberi sewa pembiayaan atau disebut sebagai lessor dan sebagai pihak yang berhak untuk menguasai BPKB yang dalam gugatan dianggap sebagai obyek sengketa adalah PT. Indomobil Finance Indonesia dengan alamat Indomobil Tower (dahulu bernama dan didalam perjanjian disebut Wisma Indomobil), lantai 8, jalan MT. Haryono Kav. 11, RT 007 RW 011, Kel. Bidakara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13330, bukan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Cikarang;

7. Bahwa walaupun PT. Indomobil Finance Indonesia memiliki kantor perwakilan atau kantor cabang di Cikarang , dengan alamat Ruko CBD Jababeka 2 Jl. Niaga Raya Kav. AA3, Blok D9, Kel. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan, Kab Bekasi, namun tidak ada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Cikarang ;

8. Bahwa harusnya Para Penggugat/ Para Pemohon cermat dalam menentukan pihak dan entitas suatu perusahaan yang akan dijadikan sebagai pihak didalam perkara a quo (in casu Tergugat/ Termohon) termasuk didalam nya memastikan apakah benar domisili hukum dari perusahaan yang akan dijadikan sebagai pihak sesuai dengan legalitas yang ada yaitu sebagaimana tercatat didalam akta pendirian perusahaan tersebut atau bisa melakukan pengecekan melalui system administrasi yang ada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham RI (Ditjen AHU Kemenkumham RI), terlebih lagi kalaulah Para Penggugat/ Para Pemohon selaku kurator dari PT.Ardan Greenland Properindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) jeli dan cermat untuk melihat dasar hukum apa yang melatar belakangi penguasaan obyek sengketa tersebut dan siapakah subyek hukum yang menguasai obyek sengketa yang dimaksud tentu Para Penggugat/ Para Pemohon akan mengetahui secara pasti bahwa yang menguasai dengan legal entity bernama PT. Indomobil Finance Indonesia bukan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Cikarang dan domisili hukum serta alamatnya pun bukan di Ruko CBD Jababeka 2 Jl. Niaga Raya Kav. AA3, Blok D9, Kel. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan, Kab Bekasi, namun tidak ada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Cikarang, melainkan di Indomobil Tower (dahulu bernama dan didalam perjanjian disebut Wisma Indomobil), lantai 8, jalan MT. Haryono

Halaman 9 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. 11, RT 007 RW 011, Kel. Bidakara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13330 ;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta serta bukti yang telah Tergugat/ Termohon serahkan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo pada saat pemeriksaan awal perkara (legal standing), maka sudah sepatutnya gugatan a quo error in persona dan karenanya mohon agar gugatan a quo sepatutnya di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaar)

B.GUGATAN PARA PENGGUGAT/ PARA PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) ;

1. Bahwa sejak awal gugatan a quo telah keliru dan kabur / tidak jelas serta membutuhkan bahwa ketidak pahaman Para Penggugat/ Para Pemohon akan obyek dari gugatan lain – lain yang di periksa dan diadili melalui Pengadilan Niaga;

2. Bahwa Para Penggugat/ Para Pemohon didalam gugatannya pada hal 5 angka 7 menyebutkan : “bahwa terkait berakhir nya masa insolvensi dalam perkara pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) maka kurator PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) telah meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo yang dijadikan sebagai agunan kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut : dst;

3. Bahwa kemudian didalam gugatannya pada halaman 6 angka 8, Para Penggugat/ Para Pemohon menyatakan : “8. Bahwa BPKB yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini masih dikuasai Tergugat telah masuk dan telah ditetapkan sebagai Daftar Aset Tetap PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) ;

4. Bahwa kemudian karena BPKB yang oleh Para Penggugat/ Para Pemohon dalam gugatannya dianggap sebagai obyek sengketa masih dalam Penguasaan Tergugat/ Termohon, maka pada gugatannya halaman 7 Para Penggugat/ Para Pemohon mendalilkan pasal 31 ayat (1) dan 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dan membahas pula bahwa pasal tersebut mengesampingkan pasal 39 ayat (2) KUHAP ;

Halaman 10 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dapat Tergugat/ Termohon tanggap, yaitu tindakan penguasaan BPKB a quo oleh Tergugat/ Termohon bukan karena penyitaan dalam perkara pidana karena Tergugat/ Termohon bukanlah Penyidik dalam hal ini Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (Polri) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan penguasaan BPKB a quo oleh Tergugat/Termohon bukan pula karena agunan dimana seakan-akan PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) adalah pemilik Kendaraan beserta BPKB nya dan menjadi jaminan utang kepada Tergugat/ Termohon, bukan seperti itu faktanya;

6. Bahwa penguasaan atas BPKB a quo yang dianggap Para Penggugat/ Para Pemohon dalam gugatannya adalah obyek sengketa, karena memang baik kendaraan maupun BPKB nya adalah milik dari Tergugat/ Termohon sedangkan status PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) hanya sebagai penyewa (Lessee);

7. Bahwa selain itu, sebagaimana halaman 5 angka 7 gugatan a quo, dimana Para penggugat/ Para Pemohon menyatakan : “7. Bahwa terkait berakhirnya masa insolvensi dalam perkara pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit)..... dst” , terlihat kekeliruan dan kaburnya gugatan a quo. Bahwa sangat jelas Para Penggugat/ Para Pemohon mendalilkan bahwa “berakhirnya masa insolvensi”, bahwa apakah yang dimaksud Para Penggugat/ Para Pemohon bahwa status pailit dari PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf , diangkat/ diakhiri?;

8. Bahwa jika mengacu pada penjelasan pasal 57 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU, bahwa yang dimaksud Insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Maksudnya adalah ketidak mampuan debitor dalam hal ini PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) dalam melakukan upaya perdamaian untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada para kreditor. Artinya , dengan dinyatakan nya oleh Para Penggugat/ Para Pemohon di dalam gugatannya bahwa “berakhirnya masa involvensi” itu artinya PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) sudah dapat menyelesaikan seluruh utangnya kepada Para Kreditor, lantas untuk apa lagi Para Penggugat/ Para Pemohon mengajukan gugatan a quo dan meminta BPKB a quo untuk diserahkan kepadanya?;

9. Bahwa selain itu, didalam gugatannya Para Penggugat/ Para Pemohon mencantumkan tuntutan nya pada petitum Gugatan yang jelas-jelas bukan

Halaman 11 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan obyek Gugatan Lain-lain, sebagaimana petitum gugatan dibawah ini:

1. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang merupakan Obyek Sengketa dalam Perkara ini dengan rincian sebagai berikut:

- BPKB Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan plat Nomor Polisi: T 1803 HS, No, Rangka: MHRRW1880NJ300944, No. Mesin: K15BJ1201385, No. BPKB: T00497674, atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo.

Yang merupakan Harta Pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf, yang telah ditetapkan sebagai Daftar Aset Tetap PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) yang menjadi agunan dan masih dikuasai oleh Tergugat kepada Para Penggugat selaku Kurator PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) tanpa syarat apa pun guna dilakukan pemberesan kepailitan.

2.Menyatakan bahwa tergugat secara sah telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalangi proses pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku Kurator PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit).

3.Memerintahkan kepada Para Penggugat selaku Kurator PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) untuk menempuh jalur pidana dengan melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib apabila Tergugat menghalangi proses pemberesan kepailitan PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf dan menggelapkan Obyek Sengketa yang merupakan Daftar Aset Tetap PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf, jika Tergugat tidak mau menyerahkan BPKB yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara ini, yang masih dikuasai oleh Tergugat kepada Para Penggugat selaku Kurator PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf.

4.Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat
Atau

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”

Halaman 12 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



10. Bawa Para Penggugat/ Para Pemohon tidak menjelaskan secara rinci didalam posisinya atas dasar apa obyek sengketa yang dimaksud dimasukkan kedalam harta debitor pailit?. Para Penggugat/ Para Pemohon secara sepihak meyakini bahwa BPKB a quo adalah harta debitor pailit hanya karena tertera di dalam BPKB a quo atas Namanya adalah PT. Ardan Greenland Proptindo padahal Para Penggugat/ Para Pemohon mengetahui antara Tergugat/ Termohon dengan PT. Ardan Greenland Proptindo terdapat obyek sengketa di dasari pada Perjanjian Sewa Pembiayaan ;

11. Bahwa kemudian didalam petitum nya sebagaimana Tergugat/ Termohon kutip diatas (petitum ke 3), jelas membuktikan bahwa gugatan a quo kabur dan tidak memenuhi syarat formil yang dimana pada intinya Para Penggugat/ Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim pemutus perkara a quo untuk memerintahkan Para Penggugat/ Para Pemohon untuk menempuh jalur pidana dengan melaporkan Tergugat/ Termohon apabila menghalangi proses pemberesan kepailitan (tidak bersedia menyerahkan obyek sengketa), yang mana hal tersebut bukanlah kewenangan Majelis Hakim pemutus perkara dan tidak tepat diajukan ke dalam gugatan lain-lain;

12. Bahwa didalam pasal 1 angka 24 UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerangkan yang dimaksud dengan laporan adalah : pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

13. Bahwa dari penjelasan tersebut diatas, sudah tentu peristiwa yang dilaporkan belum pasti adalah suatu perbuatan pidana, karenanya perlu dilakukan upaya penyelidikan oleh penyidik atau penyidik Polri terlebih dahulu. Lantas, bagaimana mungkin sesuatu laporan yang belum tentu merupakan / terbukti peristiwa pidana dengan adanya amar putusan yang memerintahkan bagi Para Penggugat/ Para Pemohon untuk melaporkan kepolisi padahal belum dapat dipastikan hal yang dilapor adalah perbuatan pidana tapi dengan amar tersebut akan membuat proses penegakan hukum (penyelidikan menjadi tidak obyektif dan independent;

14. Bahwa selain itu, obyek sengketa dari gugatan lain-lain (hal-hal lain) sudah diatur secara limitatif didalam pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3

Halaman 13 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan Dan PKPU), yaitu :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.” (pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU)

Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

15. Bahwa didalam penjelasan pasal 3 ayat 1 juncto penjelasan pasal 3 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU bahwa jelas obyek sengketa yang dapat diputus didalam gugatan hal-hal lain adalah : *actio pauliana*, terkait adanya penyitaan, atau perkara yang salah satu pihaknya adalah debitor, kreditor, kurator dalam kaitannya dengan harta pailit, termasuk gugatan yang dilakukan oleh kurator kepada direksi dari debitor pailit ;

16. Bahwa sejak kapan gugatan terkait hal-hal lain yang diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU dapat dimintakan suatu putusan yang dengan amar memerintahkan kepada kurator untuk melaporkan seseorang secara pidana ? jelas ini mengada-ada, tanpa dasar hukum dan justru bertentangan dengan UU Kepailitan dan PKPU khususnya mengenai gugatan terkait hal-hal lain;

17. Bahwa Tergugat/ Termohon tidak pernah sekalipun menghalang-halangi Para Penggugat/ Para Pemohon untuk melakukan tugas nya sebagai kurator dari PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit), justru sikap Para Penggugat/ Para Pemohon dengan meminta BPKB a quo kepada Tergugat/ Termohon untuk diserahkan karena Para Penggugat/ Para Pemohon menganggap BPKB a quo adalah harta pailit tidak menunjukan dasar hukum atau bukti nyata bahwa BPKB a quo adalah harta pailit. Bahwa justru Tergugat/ Termohon sudah sangat jelas membuktikan dan menjelaskan bahwa BPKB a quo adalah surat atas kendaraan milik Tergugat/ Termohon yang dimana
Halaman 14 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dengan identitas sebagaimana disebut dalam BPKB aquo sedang dalam masa sewa oleh PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) hal ini sebagaimana adanya perikatan yaitu sebagaimana ditandatanganinya Perjanjian Sewa Pembiayaan, sehingga adalah wajar sebagai pemiliknya yaitu Tergugat/ Termohon menguasai atas BPKB a quo;

18. Bahwa sebagai kurator dari PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit), seharusnya Para Penggugat/ Para Pemohon beritikad baik mengembalikan obyek / fisik dari kendaraan tersebut kepada Tergugat/ Termohon dan tidak benar apabila kendaraan maupun BPKB nya dimasukkan sebagai harta pailit dan dicatatkan ke dalam daftar asset tetap dari PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit), karenanya perbuatan tersebut justru patut dikualifisir kedalam perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa dalil Tergugat/ Termohon yang menyatakan bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini dan bahkan atas fisik kendaraannya bukanlah harta pailit dari PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) sangat berdasarkan hukum tidak hanya pada Perjanjian Sewa Pembiayaan yang ditandatangani antara Tergugat/ Termohon dengan PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 35 POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 7 / POJK 05/2022 tentang Perubahan atas POJK nomor 35/POJK.05/2018 ("POJK 7/ 2022") yang secara lengkap berbunyi:

1. Sewa Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dalam penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan oleh Debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai;
2. Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan masih berlaku, KEPEMILIKAN BARANG OBJEK TRANSAKSI SEWA PEMBIAYAAN BERADA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN."

20. Bahwa sebelum lahir/ didirikannya Lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK) dan/atau di keluarkannya Peraturan OJK No.35/POJK.05/ 2018 dan/atau Peraturan OJK No.7/POJK.05 / 2022, Halaman 15 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa BPKB a quo maupun fisik kendaraannya yang merupakan obyek Leasing (sewa guna usaha/ sewa pembiayaan) bukanlah milik lessee kecuali telah dilaksanakan/ dipenuhinya ketentuan opsi beli secara sempurna oleh seorang lessee;

21. Bahwa sejak dulu aturan hukum sudah mengatur bahwa obyek sewa pembiayaan atau obyek sewa guna usaha merupakan milik lessor (in casu Tergugat/ Termohon), sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa:

“Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.” ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fetelijke ground) yang didudukkan/didalilkan oleh Para Penggugat/ Para Pemohon tidak relevan, tidak berdasarkan hukum dan justru kabur karena tidak ada nya argumentasi yang jelas didalam posita bahwa obyek sengketa adalah harta debitor pailit, dan tuntutan yang disampaikan oleh Para Penggugat/ Para Pemohon kepada Tergugat/ Termohon yang disampaikan didalam petitum juga keliru atau lebih tepatnya salah total , karena tidak bisa suatu putusan pada pengadilan keperdataan menjatuhkan hukuman kepada seseorang/ subyek hukum secara pidana tanpa adanya proses penyelidikan , penyidikan , penuntutan hingga putusan pada pengadilan pidana yang menghukum seseorang bersalah melakukan tindak pidana dan tidak bisa pula atas dasar putusan keperdataan memerintahkan seseorang untuk dilaporkan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup (minimal 2 alat bukti dalam hukum acara pidana) yang dapat membuktikan adanya suatu dugaan perbuatan yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik itu dugaan tindakan kejahatan atau pelanggaran. Bahwa kemudian, petitum semacam itu bukan obyek sengketa dari gugatan lain-lain (hal-hal lain), maka sesuai dengan praktik yang terjadi di Pengadilan, gugatan Para Penggugat/Para Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai GUGATAN YANG TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL), sehingga sesuai ketentuan yang berlaku, maka gugatannya HARUS DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKLIJKE VERKLAAR);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 16 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat/ Termohon terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang dimuat oleh Tergugat/ Termohon dalam Eksepsi, mohon dimuat/ diberlakukan juga sebagai bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang Tergugat/ Termohon sampaikan dalam pokok-pokok perkara ini.
- Bahwa Tergugat/ Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat/ Para Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat/ Termohon;
- Bahwa Tergugat/ Termohon menolak gugatan Para Penggugat/ Para Pemohon tersebut dikarenakan alasan Para Penggugat/ Para Pemohon dalam Gugatannya tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang akan diuraikan oleh Tergugat/ Termohon dalam Jawaban Gugatan ini

A. TERGUGAT / TERMOHON ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS OBYEK SEWA PEMBIAYAAN YANG DISEWAKAN KEPADA PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO

1. Bahwa sebelum menjawab seluruh gugatan Para Penggugat/ Para Pemohon, kiranya Perlu Tergugat/ Termohon jelaskan terlebih dahulu terkait dengan runtutan kronologi adanya hubungan hukum antara Tergugat/ Termohon dengan PT. Ardan Greenland Propertindo yang saat ini sudah berstatus pailit / insolvensi sebagaimana informasi dari Para Penggugat/ Para Pemohon, agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo mendapatkan informasi yang utuh, lengkap dan benar bahwa baik itu BPKB yang menjadi obyek sengketa maupun fisik kendaraan nya adalah milik Tergugat/ Termohon bukan milik PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) dan senyatanya tidak pantas apabila di masukkan atau diklasifikasikan sebagai harta pailit;

2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022, antara Tergugat/ Termohon dengan PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan multiguna dalam bentuk sewa pembiayaan (Finance lease Agreement) dengan nomor 203.2200259 (selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa Pembiayaan");

3. Bahwa di dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan a quo, status Tergugat/ Termohon adalah sebagai Pemberi Sewa (Lessor) sedangkan PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) adalah sebagai Penyewa (Lessee) atas kendaraan yang disewakan dengan spesifikasi sebagai berikut

Halaman 17 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek/Tipe : Honda CR-V 1.500 Prestige
Warna/Tahun : Platinum White Pearl/2022
No. Rangka : MHRRW1880NJ300944
No. Mesin : L15BJ1201385
No. polisi : T 1803 HS
No. BPKB : T00497674

Untuk selanjutnya disebut sebagai ("Kendaraan")

4. Bahwa Para Penggugat/ Para Pemohon telah salah mengkualifisir BPKB atas Kendaraan dinyatakan di dalam gugatannya sebagai obyek sengketa karena menganggap bahwa BPKB a quo adalah harta debitor pailit (in casu PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit)), padahal atas surat somasi yang Para Penggugat/ Para Pemohon sampaikan kepada Tergugat/ Termohon telah Tergugat / Termohon jawab sekaligus memperjelas bahwa baik itu BPKB maupun Kendaraan nya adalah obyek sewa pembiayaan dan statusnya adalah milik Tergugat/ Termohon;

5. Bahwa sebagaimana telah Tergugat/ Termohon sampaikan di dalam eksepsinya, bahwa terdapat ketentuan atau aturan hukum yang jelas mengatur bahwa obyek dari sewa pembiayaan atau sewa guna usaha selama belum terjadinya peralihan hak milik sebagai konsekuensi adanya pelaksanaan opsi beli yang dilakukan oleh Lessee (in casu PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit)), maka hak milik masih ada pada lessor (in casu Tergugat/ Termohon), hal ini sebagaimana adanya beberapa ketentuan berikut ini :

a. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan . khusus nya pasal 3 ayat (3) , yang menyebutkan :

"Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.";

b. Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang kemudian di ubah menjadi Peraturan OJK No. 7/POJK.05/2022, khususnya pasal 8 ayat (2) yang menyebutkan :

"Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa

Halaman 18 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembiayaan (Finance Lease) berada pada Perusahaan Pembiayaan.”;

Catatan : sebelum lahirnya POJK a quo, istilah sewa pembiayaan adalah sewa guna usaha dengan atau tanpa opsi beli (financial lease atau operating lease), sehingga antara sewa pembiayaan dengan sewa guna usaha adalah sama;

6. Bahwa ketentuan tersebut diatas, Suharnoko didalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus” menyatakan :

“beli-sewa adalah suatu perjanjian campuran dimana terkandung unsur perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian beli-sewa selama harga belum dibayar lunas, maka hak milik atas barang tetap berada pada si penjual sewa, meskipun barang sudah berada di tangan pembeli sewa. Hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa setelah pembeli sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi harga barang”;

7. Bahwa lebih jelas lagi dimana antara Tergugat/ Termohon dengan PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) telah sepakat dan mengikatkan diri di dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan yang telah ditandatangani, dimana terdapat klausul yang disepakati oleh keduanya yaitu :

Pasal 7

Hak Kepemilikan Atas Barang

7.1 Lessor dan Lessee setuju dan sepakat bahwa lessee dilarang untuk menjual dan/atau mengalihkan Barang yang adalah milik Lessor dengan cara apapun, menyewa pembiayaan kembali, menggadaikan, menempatkan dalam penguasaan, membebani hak tanggungan atau jaminan fidusia atau membebani dengan cara apapun kepada pihak lain dan/atau melakukan suatu tindakan yang melanggar kepentingan Lessor selaku pemilik Barang;

7.2 Asli semua bukti dokumentasi kepemilikan Barang termasuk tetapi tidak terbatas pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) / invoice dan faktur akan disimpan di Kantor Lessor;

Pasal 9

Pemasangan Etiket/ Plakat Pada Barang

Halaman 19 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



9.1 Lessor dan Lessee setuju dan sepakat bahwa lessor diwajibkan untuk memasang etiket atau plakat pada Barang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak instruksi dan etiket atau plakat dari lessor diterima oleh lessee;

9.2 Lessor dan lessee setuju dan sepakat bahwa etiket atau plakat pada ayat 9.1 merupakan salah satu bukti bahwa Barang adalah milik Lessor;

9.3 Lessor dan Lessee setuju dan sepakat bahwa selama masa sewa Barang yang diatur dalam pasal 3 perjanjian, maka lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar etiket atau plakat tetap terpasang dengan baik pada Barang;

8. Bahwa dengan penjelasan tersebut diatas, sangat terang benderang dan tidak terbantahkannya fakta yang didukung dengan beberapa aturan dan pendapat ahli bahwa Tergugat/ Termohon adalah Pemilik yang sah atas Objek Sewa Pembiayaan yang disewakan kepada PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit), maka sudah sewajarnya dan sepatutnya bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Mulia dan Terhormat untuk dapat menyatakan bahwa Tergugat/ Termohon merupakan Pemilik yang sah atas Objek Sewa Pembiayaan yang disewakan kepada PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) dan karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pemohon sepatutnya ditolak seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat di terima;

B. PENGUASAAN BPKB A QUO (OBYEK SENGKETA) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT/ TERMOHON SEBAGAI PEMILIK BUKANLAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KARENA BAIK ITU BPKB MAUPUN FISIK KENDARAAN AQUO BUKANLAH HARTA PAILIT (BUKAN BOEDEL PAILIT) DARI PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO DAN ARDANI YUSUF (DALAM PAILIT);

9. Bahwa sebagaimana uraian dalil – dalil yang Tergugat / Termohon sampaikan diatas, bahwa tindakan Tergugat/ Termohon sebagai Pemilik Kendaraan yang merupakan obyek sewa pembiayaan dan sudah tentu termasuk BPKB nya yang dianggap sebagai obyek sengketa dalam gugatan a quo, bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat/ Para Pemohon;

10. Bahwa Tergugat/ Termohon keberatan dan menolak bahwa tindakanya melakukan penguasaan atas BPKB a quo (obyek sengketa) dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena dianggap menghalangi

Halaman 20 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemberesan kepailitan dari PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit);

11. Bahwa Tergugat/ Termohon menolak dengan tegas dalil pada poin 11 dan 12 halaman 6 gugatan Para Penggugat/ Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Tergugat/ Termohon tidak memiliki iktikad baik karena menurut Para Penggugat/ Para Pemohon bahwa Tergugat/ Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghalangi proses pemberesan kepailitan yang akan dilakukan oleh Para Penggugat/ Para Pemohon selaku Kurator dari PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit);

12. Bahwa Tergugat/ Termohon telah mengklarifikasikan hal tersebut kepada Para Penggugat/ Para Pemohon secara tertulis sebagaimana surat nomor: LGL/051/IMFI/IV/2023 tetanggal 6 april 2023 yang pada pokoknya Tergugat/ Termohon telah menyampaikan kepada Para Penggugat/ Para Pemohon bahwa bentuk perikatan antara Tergugat/ Termohon dengan PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) adalah Pembiayaan Multiguna dalam bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease) dan meminta kepada Para Penggugat/ Para Pemohon bahwa Objek Sengketa untuk tidak di masukan ke dalam daftar harta pailit PT Ardan Greenland Propertindo yang mana Objek Sengketa tersebut merupakan hak milik Tergugat/ Termohon bukan PT. Ardan Greenland Propertindo ataupun Ardani Yusuf (dalam pailit). Namun Para Penggugat/ Para Pemohon tetap bersikeras menyatakan bahwa Objek Sengketa merupakan harta pailit PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit), hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat/ Para Pemohon tidak memahami bentuk perikatan Pembiayaan Multiguna dalam bentuk Sewa Pembiayaan;

13. Bahwa Tergugat/ Termohon keberatan dan menolak dengan dalil pada Poin 5 dan 6 halaman 5 Gugatan Para Penggugat/ Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan seluruh aset-aset milik PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) merupakan boedel pailit dan telah dinyatakan insolvensi serta telah ditetapkan dan di masukan ke dalam Daftar Aset Tetap Harta Pailit. Kemudian, pada poin 7 Gugatan Para Penggugat/ Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat/ Para Pemohon meminta Tergugat/ Termohon untuk menyerahkan 1 (satu) buah Buku Pemilik

Halaman 21 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor ("BPKB") a quo yang dianggap telah dijadikan sebagai agunan kepada Tergugat/ Termohon;

14. Bahwa itu artinya didalam gugatan a quo Para Penggugat/ Para Pemohon menganggap bahwa BPKB a quo adalah milik PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) dan itu artinya Para Penggugat/ Para Pemohon juga menganggap kendaraan a quo juga adalah milik PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit). Oleh karenanya Tergugat/ Termohon menolak dengan tegas dengan disertai dalil dan bukti yang kuat bahwa BPKB a quo maupun obyek kendaraannya (in casu Obyek Sewa Pembiayaan) adalah **BUKAN MERUPAKAN HARTA PAILIT TETAPI MILIK LESSOR (IN CASU TERGUGAT/TERMOHON);**

15. Bahwa terlihat jelas didalam dalil – dalil gugatannya, nampaknya Para Penggugat/ Para Pemohon tidak memahami apa yang dimaksud Finance Lease atau Sewa Guna Usaha atau setelah lahirnya POJK No.35/ POJK.05/2018 saat ini lebih dikenal dengan sebutan SEWA PEMBIAYAAN. Bukti bahwa Para Penggugat/ Para Pemohon tidak paham akan hal tersebut terlihat dari isi Surat Peringatan (somasi) Para Penggugat/ Para Pemohon dan dari isi Surat Gugatan Para Penggugat/ Para Pemohon yang mana Para Penggugat/ Para Pemohon sangat bersikeras menyatakan bahwa Objek Sengketa merupakan harta pailit dan mengaku telah ditetapkan dalam Daftar Aset Tetap Harta Pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit);

16. Bahwa dalil – dalil yang Tergugat/ Termohon sampaikan diatas yang melegitimasi bahwa penguasaan BPKB a quo bukanlah perbuatan melawan hukum karena status Perjanjian Sewa pembiayaan masih berlangsung dan status kewajiban PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) belum membayarkan biaya sewanya padahal sampai dengan saat ini Kendaraan a quo belum diserahkan kembali kepada Tergugat/ Termohon. Adapun rincian kewajiban yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan adalah sebagai berikut:

a.Nilai sewa perbulan: Rp. 13.095.000,- ;

b.Masa sewa : 60 bulan/ 60 kali uang sewa, terhitung sejak 25 Oktober 2022 sampai dengan 25 September 2027 ;

Halaman 22 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan catatan buku pembayaran sewa yang ada pada Tergugat/ Termohon bahwa terhitung sejak mulai dilaksanakan nya sewa pembiayaan , PT. Ardan Greenland Proptertindo (dalam pailit) baru membayar sewa sebanyak 5 kali/ 5 bulan dengan pembayaran sewa @Rp. 13.095.000,-/ per bulan dengan pembayaran pertama di tanggal 31 Oktober 2022, dan pembayaran yang terakhir di bayar pada tanggal 28 Februari 2022;

18. Bahwa artinya PT. Ardan Greenland Proptertindo (dalam pailit) terakhir membayar uang sewanya pada tanggal 28 Februari 2022, akan tetapi kendaraan a quo masih dalam penguasaan PT. Ardan Greenland Proptertindo (dalam pailit) atau setidaknya dalam penguasaan Para Penggugat/ Para Pemohon karena Para Penggugat/ Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai kurator dari PT. Ardan Greenland Proptertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit). hal ini sebagaimana pengakuan Para Penggugat/ Para Pemohon didalam gugatannya dengan menganggap bahwa BPKB a quo adalah harta pailit dan sudah dimasukkan kedalam daftar asset tetap PT. Ardan Greenland Proptertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit), maka patut di duga kendaraan a quo pun di kuasai oleh Para Penggugat/ Para Pemohon karena sampai dengan saat ini Tergugat/ Termohon belum menerima pengembalian Kendaraan dari PT. Ardan Greenland Proptertindo (dalam pailit);

19. Bahwa justru penguasaan fisik dari Kendaraan oleh PT. Ardan Greenland Proptertindo (dalam pailit) atau oleh Para Penggugat/ Para Pemohon dalam jabatannya sebagai kurator merupakan perbuatan melawan hukum yang apabila tidak sesegera mungkin dikembalikan kepada Tergugat/ Termohon, apalagi dikuasai Para Penggugat/ Para Pemohon dengan dasar Kendaraan aquo dianggap sebagai harta pailit dari PT. Ardan Greenland Proptertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) ;

20. Bahwa adanya Perjanjian sewa pembiayaan tidak bisa dikesampingkan oleh Para Penggugat/ Para Pemohon, dan karenanya penguasaan BPKB a quo oleh Tergugat/ Termohon sangat beralaskan hukum hal ini sebagaimana ketentuan yang disepakati didalam Pasal 1 poin 1.1 pada Perjanjian Sewa Pembiayaan yang secara lengkap berbunyi:

"Lessor dan Lessee setuju dan sepakat bahwa LESSOR MEMBERIKAN FASILITAS PEMBIAYAAN MULTIGUNA DALAM BENTUK SEWA PEMBIAYAAN (FINANCE LEASE) KEPADA LESSEE dan Lesse dengan ini setuju menerima fasilitas pembiayaan dari Lessor tersebut untuk

Halaman 23 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengadaan barang yang akan digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu dan bukan untuk keperluan usaha dengan rincian data barang sebagaimana tertera di bawah ini: “

21. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 14 poin 14.1 Perjanjian Sewa Pembiayaan pun secara lengkap berbunyi:

“Lessor dan Lessee setuju dan sepakat bahwa pada akhir masa sewa Barang maka Lessee diberikan hak opsi untuk membeli Barang atau memperpanjang masa Sewa Barang.”

22. Bahwa berdasarkan kutipan pasal di atas, maka diketahui bahwa PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) saat ini berstatus sebagai penyewa (Lessee) dan masa sewa belum berakhir dan pembayaran atas sewa juga belum dilaksanakan secara penuh dan tuntas yaitu sebanyak 60 kali / 60 bulan sewa dan pelaksanaan opsi beli belum dilaksanakan dengan pembayaran nilai sisa sehingga saat PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) dinyatakan pailit, maka hak opsi belum dilakukan;

23. Bahwa kutipan pasal diatas juga membuktikan bahwa Perjanjian Sewa Pembiayaan ini tidak pasti harus opsinya adalah beli/ beralih kepemilikan dari Lessor ke Lessee, akan tetapi juga bisa saja Lessee (in casu PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit)) tidak mengambil opsi beli/ peralihan kepemilikan, tetapi bisa saja Lessee hanya memperpanjang masa sewanya ;

24. Bahwa artinya BPKB a quo maupun fisik dari Kendaraannya bukanlah milik PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) melainkan Tergugat/ Termohon terlebih lagi PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) tidak / belum mengaktifkan hak opsi nya, sehingga penguasaan BPKB a quo yang dilakukan Tergugat/ Termohon bukanlah melawan hukum justru dilindungi hukum. Bahkan, penguasaan atas fisik kendaraannya oleh pihak PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) atau pun Para Penggugat/ Para Pemohon tidaklah berhak dan sepatutnya berdasarkan hukum kendaraan a quo harus segera dikembalikan kepada Tergugat/ Termohon;

C. PARA PENGGUGAT/ PARA PEMOHON SEBAGAI KURATOR DARI PT. ARDAN GREENLAND PROPERTINDO DAN ARDANI YUSUF (DALAM PAILIT) PATUT DIDUGA TELAH LALAI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA;

Halaman 24 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat/ Termohon telah menjadi korban dari suatu perbuatan kebohongan yang dilakukan oleh PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) karena tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat/ Termohon sebelumnya bahwa PT. Ardan Greenland Propertindo selaku Lessee telah dinyatakan pailit pada suatu putusan pailit dengan nomor 16/Pdt.Sus. Pailit/2022/PN. Niaga.Smg tertanggal 6 september 2022;

26. Bahwa ternyata PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) dalam melakukan perikatan dengan menandatangani Perjanjian Sewa Pembiayaan dalam kapasitasnya selaku Lessee (penyewa) dengan Tergugat/ Termohon dalam kapasitasnya selaku Lessor (pemberi sewa) yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2022 ternyata status PT. Ardan Greenland Propertindo saat menandatangani perjanjian sewa pembiayaan sudah berstatus perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan;

27. Bahwa yang lebih mengagetkan lagi ternyata Sdr. Ardani Yusuf selaku Direksi dari PT. Ardan Greenland Propertindo yang menandatangani Perjanjian Sewa Pembiayaan dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo, ternyata juga dinyatakan dalam status pailit dalam putusan yang sama dengan PT. Ardan Greenland Propertindo;

28. Bahwa Tergugat/ Termohon sama sekali tidak mengetahui bahwa PT. Ardan Greenland Propertindo maupun Sdr. Ardani Yusuf berada dalam keadaan pailit, karena sejak pengajuan fasilitas sewa pembiayaan kepada Tergugat/ Termohon, Sdr. Ardani Yusuf selaku pihak yang bertindak untuk dan atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo tidak pernah menyampaikan hal tersebut (pailit) kepada Tergugat/ Termohon;

29. Bahwa patut dan berdasar bahwa Tergugat/ Termohon merasa dibohongi/ ditipu oleh PT. Ardan Greenland Propertindo dan Sdr. Ardani Yusuf, karena apabila sejak awal Sdr. Ardani Yusuf jujur menceritakan hal tersebut (status pailitnya), sudah tentu Tergugat/ Termohon tolak pengajuan sewa nya;

30. Bahwa sebagai perusahaan yang taat hukum dan comply terhadap segala regulasi yang harus diikuti / dilaksanakan, maka sebagai perusahaan pembiayaan yang aktivitasnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan RI tidak akan mungkin menerima/ menyetujui pengajuan fasilitas sewa pembiayaan dari seorang calon debitur yang status ekonominya tidak sehat terlebih lagi dinyatakan pailit;

Halaman 25 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



31. Bahwa Tergugat/ Termohon baru mengetahui status PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) dari Para Penggugat/ Para Pemohon pada tanggal 4 April 2023 sebagaimana surat nomor. 013/SPP/PTAGPAY-PAILIT/XI/2023 perihal pemberitahuan pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) dan ternyata Para Penggugat/ Para Pemohon sebelumnya juga pernah bersurat sebagaimana surat no. 001/SPP/PT.AGPAY-Pailit/XI/2022 yang kemudian karena baru Tergugat / Termohon ketahui kemudian, sehingga segera Tergugat / Termohon tanggapi secara tertulis sebagaimana surat nomor LGL/051/IMFI/IV/2023 tertanggal 6 April 2023, dimana saat itu PT. Ardan Greenland Propertindo telah melalaikan kewajibannya membayar sewa kepada Tergugat/ Termohon memasuki keterlambatan 2 (dua) bulan / kali sewa berjalan dan pada saat itu status sewanya sudah berjalan selama 6 (enam) bulan (sampai dengan April 2023);

32. Bahwa disini terlihat jelas peranan Para Penggugat/ Para Pemohon selaku Kurator dari PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar ;

33. Bahwa sejak dinyatakan bahwa seorang debitor berstatus pailit oleh Pengadilan Niaga, maka sebenarnya seorang debitor telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit , karena setelah dinyatakan pailit bahwa tugas kurator lah yang melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 dan pasal 69 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU;

34. Bahwa berdasarkan pasal 114 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan :
"Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4". Bahwa artinya untuk mencegah terjadinya tindakan debitor yang merugikan pihak lain, maka bagaimana mungkin Para Penggugat/ Para Pemohon menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat/Termohon dengan status PT. Ardan Greenland Propertindo dan Yusuf Ardani (dalam pailit) telah masuk masa insolvensi, padahal putusan pailit atas PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) dibacakan pada tanggal 6

Halaman 26 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2022 (sedangkan debitor dinyatakan insolven pada tanggal 23 Nopember 2022);

35. Bahwa surat yang disampaikan Para Penggugat/ Para Pemohon sebagaimana surat nomor. 01/SPP/PTAGPAY-PAILIT/XI/2023 tertanggal 30 Nopember 2022 maupun surat 013/SPP/PTAGPAY-PAILIT/XI/2023 tertanggal 4 april 2023 perihal pemberitahuan pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) tidak benar-benar berniat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat/ Termohon untuk mendaftarkan tagihan melainkan Para Penggugat/ Para Pemohon bermaksud hanya ingin menguasai BPKB aquo dimana didalam surat tersebut Para Penggugat/ Para Pemohon meminita Tergugat/ Termohon membawa dan menyerahkan BPKB a quo kepada Para Penggugat/ Para Pemohon;

36. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 105 UU Kepailitan dan PKPU dimana disebutkan : "Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang Debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan Debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator." . Bahwa artinya peranan Para Penggugat/ Para Pemohon tidak berjalan sebagaimana diatur dalam pasal ini , karena bagaimana bisa debitor pailit dalam hal ini PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit), masih bisa mengelabui Tergugat/ Termohon untuk melaksanakan suatu perikatan dalam hal ini transaksi pembiayaan berupa Perjanjian Sewa Pembiayaan;

37. Bahwa tidak akan mungkin Tergugat / Termohon memberikan fasilitas sewa pembiayaan dengan menyerahkan kendaraan nya untuk di sewa pembiayaan kepada PT. Ardan Greenland Propertindo , jika sejak awal Tergugat/ Termohon mendapat informasi baik dari Para penggugat/ Para Pemohon atau jika ada kejujuran dari PT. Ardan Greenland Propertindo maupun Ardani Yusuf (dalam paili);

38. Bahwa karenanya Tergugat / Termohon merasa PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) tidak jujur dan melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang berakibat Terugat./ Termohon memberikan fasilitas sewa pembiayaan kepada PT. Ardan Greenland Propertindo yang ternyata statusnya sudah lebih dahulu dinyatakan pailit sebelum pemberian sewa oleh Tergugat/ Termohon, sehingga patut dikualifisir

Halaman 27 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum pidana, dan tidak dikembalikan atau dikuasainya obyek kendaraan oleh pihak PT. Ardan Greenland Propertindo atau siapapun yang menguasainya padahal dia mengetahui itu milik Tergugat/ Termohon atau setidaknya mereka mengetahui kendaraan yang dikuasainya itu bukan miliknya tapi tidak dikembalikan kepada Tergugat/Termohon, maka Tergugat/ Termohon menindaklanjutinya secara hukum pidana dengan membuat laporan polisi sebagaimana STTLP/LP/B/2013/VII/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/ Polda Metro Jaya tertanggal 17 Juli 2023;

D. BPKB DAN FISIK KENDARAAN A QUO TETAP BUKAN MERUPAKAN HARTA PAILIT DAN TIDAK JUGA DAPAT BERALIH MENJADI HARTA PAILIT HANYA KARENA ADANYA PERIKATAN YANG DIBUAT SETELAH PUTUSAN PAILIT;

39. Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat/ Termohon diatas, bahwa pemberian sewa dan penandatanganan perjanjian sewa pembiayaan antara Tergugat/ Termohon dengan PT. Ardan Greenland Propertindo tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik dari PT. Ardan Greenland Propertindo maupun dari Para Penggugat/ Para Pemohon selaku kuratornya, sehingga Perikatan tersebut terjadi;

40. Bahwa sebagai pelaku usaha jasa keuangan yang kegiatan usahanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan RI, sudah tentu Tergugat/ Termohon dalam melakukan kegiatan usahanya mengedepankan prinsip ke hati-hatian, dimana Tergugat/ Termohon telah melakukan pengecekan melalui system SLIK yang dimiliki OJK RI dan tercatat bahwa PT. Ardan Greenland Propertindo maupun Ardani Yusuf selaku Direkturnya tercatat memiliki Slik Kolektabilitas 2 (DPK) dengan OD (overdue) maksimal 36 hari. Selanjutnya Tergugat/ Termohon melakukan penelusuran di APPI bahwa baik perusahaan dan pengurusnya tidak pernah bermasalah di leasing lain dan tidak tercatat kedalam status bad debt atau black list dari data yang Tergugat/ Termohon miliki;

41. Bahwa sebelum diberikannya fasilitas sewa pembiayaan, sudah tentu Tergugat/ Termohon melakukan survey kelayakan baik di kantor pusat nya PT. Ardan Greenland Propertindo yang beralamat di Jl. Veteran Blok A no. 10 Ruko Plaza Purworejo, Kel. Purworejo – Jawa tengah , maupun kantor cabangnya yang beralamat di Perum Grand Taruma Cluster Kertanegara No.

Halaman 28 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 RT.016 RW 009,, Kel. Sukamakmur , kec. Teluk jambe timur kota karawang, dimana dari hasil survey tidak satupun terungkap fakta yang mengidentifikasi bahwa PT. Ardan Greenland Propertindo maupun Ardani Yusuf telah dimohonkan Pailit atau bahkan diputus pailit;

42. Bahwa artinya PT. Ardan Greenland Propertindo maupun direktur nya yaitu Ardani Yusuf telah membohongi atau setidaknya-tidak memberikan informasi yang tidak benar atau menutupi informasi yang harusnya diberitahukan kepada Tergugat/ Termohon karena seharusnya berdasarkan paragraph 9 Penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU menyatakan :

"Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan."

Bahwa sudah tentu PT. Ardan Greenland Propertindo tidak akan cakap secara hukum dan potensial besar untuk gagal melaksanakan kewajibannya membayar sewa;

43. Bahwa namun, walaupun perjanjian sewa pembiayaan yang ditandatangani antara Tergugat/Termohon dengan PT. Ardan Greenland Propertindo setelah PT. Ardan Greenland Propertindo bestatus pailit, maka tetap tidak bisa Para Penggugat/ Para Pemohon menyatakan bahwa baik BPKB yang dianggap sebagai obyek sengketa pada gugatan ini ataupun fisik dari kendaraannya adalah harta pailit;

44. Bahwa perjanjian sewa pembiayaan adalah perjanjian yang melandasi Kendaraan aquo ada dalam penguasaan PT. Ardan Greenland Propertindo karena status sewa, sedangkan BPKB a quo masih dalam penguasaan Tergugat/ Termohon selaku pemilik. Sekalipun implikasi dari dibuatkan perjanjian setelah adanya keadaan pailit dari si Lessee dipermasalahan oleh Para Penggugat/ Para Pemohon atau bahkan PT. Ardan Greenland Propertindo itu sendiri, maka tetap kedudukan hukum dari kendaraan dan BPKB a quo adalah kepunyaan pemiliknya yaitu Tergugat/ Termohon;

45. Bahwa gugatan Para Penggugat / Para Pemohon yang menggunakan pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU maupun Pasal 108 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah salah besar atau kekeliruan yang nyata;

Halaman 29 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa konteks dari pasal 59 ayat (2) UU kepailitan dan PKPU yang berbunyi : “Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut”, maksudnya dari pasal tersebut obyeknya adalah benda yang merupakan harta pailit dan statusnya diagunkan, karenanya benda tersebut haruslah milik debitor pailit (in casu PT. Ardan Greenland Propertindo) sekalipun dalam status agunan;

47. Bahwa baik itu BPKB (obyek sengketa) dalam gugatan ini maupun fisik kendaraannya sebagaimana uraian Tergugat/ Termohon di dalam eksepsi dan jawabannya, bukanlah milik PT. Ardan Greenland Propertindo atau bukanlah harta debitor pailit dan karenanya tidak bisa dimasukkan kedalam daftar asset tetap harta pailit sebagaimana informasi yang disampaikan Para Penggugat/ Para Pemohon;

48. Bahwa berulang-ulang Tergugat/ Termohon tegaskan bahwa BPKB maupun Kendaraannya adalah milik Tergugat/ Termohon dan status kendaraan ada pada penguasaan PT. Ardan Greenland Propertindo adalah berstatus sewa;

49. Bahwa itu artinya dalil yang Para Penggugat/ Para Pemohon sampaikan didalam gugatannya dengan menggunakan pasal 108 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU juga salah, karena sebagaimana isi pasal tersebut bahwa yang dapat disimpan oleh Kurator adalah asset milik debitor pailit bukan milik orang lain/ milik Tergugat/ Termohon, dan BPKB a quo yang ada dalam penguasaan Tergugat/ Termohon maupun fisik kendaraannya yang terakhir diketahui oleh Tergugat/ Termohon ada pada PT. Ardan Greenland Propertindo, maka tidak berhak disimpan atau pun dikuasai oleh Kurator (in casu Para Penggugat/ Para Pemohon)

50. Bahwa Tergugat/ Termohon memahami konsekuensi dari Perjanjian Sewa Pembiayaan yang dibuat oleh Tergugat/ Termohon dengan PT. Ardan Greenland Propertindo setelah PT. Ardan Greenland Propertindo dalam keadaan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 25 UU Kepailitan dan PKPU (Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit);

Halaman 30 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



51. Bahwa menurut pasal 25 UU Kepailitan dan PKPU dapat disimpulkan bahwa piutang yang timbul atas perikatan yang dibuat setelah pailit tidak dapat dibayar kecuali menguntungkan harta pailit, artinya apabila dinilai kurator merugikan maka tidak akan dapat dibayarkan dari harta pailit;

52. Bahwa sejak diketahui oleh Tergugat/ Termohon bahwa PT. Ardan Greenland Propertindo berstatus pailit sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Para Penggugat/ Para Pemohon perihal pemberitahuan pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) dimana saat itu PT. Ardan Greenland Propertindo sudah berstatus insolvency dan PT. Ardan Greenland Propertindo pun baru membayar sewa atas kendaraan sebanyak 5 kali/ bulan sehingga terhitung sejak Maret 2023 hingga saat ini PT. Ardan Greenland Propertindo tidak lagi melakukan pembayaran sewa dan tidak juga mengembalikan kendaraannya kepada Tergugat/ Termohon;

53. Bahwa konsistensi atas ketentuan pasal tersebut, maka Tergugat/ Termohon tidak mengajukan tagihan kepada Para Pengurus/ Para Pemohon dengan ketentuan seharusnya adalah, Para Pengurus/ Para Pemohon memahaminya bahwa Kendaraan a quo bukanlah harta pailit sehingga berdasarkan hukum harus dilepaskan dari daftar asset tetap harta pailit dan dikembalikan kepada Tergugat/ Termohon, akan tetapi tidak dikembalikan oleh Para Penggugat/ Para Pemohon maupun PT. Ardan Greenland Propertindo justru Para Penggugat/ Para Pemohon meminta BPKB (obyek sengketa) untuk diserahkan dan melabeli Tergugat/ Termohon dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap menghalang-halangi proses pembebasan harta pailit;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat/ Termohon sampaikan di atas, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, kiranya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat mengabulkan bahwa gugatan a quo haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) sebagaimana amar putusan yang akan Tergugat/ Termohon sampaikan pada akhir surat eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi ini;

DALAM REKONPENSASI

- Bahwa sebelum Tergugat/ Termohon dalam konpensi menyampaikan gugatan rekonsensinya terlebih dahulu Tergugat/ Termohon dalam konpensi menyampaikan bahwa Penyebutan pihak : Tergugat/ Tergugat di dalam Halaman 31 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan konpensasi, maka di dalam gugatan rekonsensi ini selanjutnya disebut Penggugat/ Pemohon Rekonsensi, sedangkan untuk Para Penggugat/ Para Pemohon di dalam gugatan konpensasi, maka didalam gugatan rekonsensi ini selanjutnya disebut Para Tergugat / Para Termohon Rekonsensi;

- Bahwa Gugatan Rekonsensi ini ditujukan kepada Para Tergugat/ Para Termohon Rekonsensi dalam kapasitasnya sebagai kurator dari dan mewakili PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

- Bahwa selanjutnya Penggugat/ Pemohon Rekonsensi mohon agar gugatan rekonsensi dibawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan eksepsi dan jawaban tersebut diatas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan;

- Bahwa adapun yang menjadi pokok-pokok gugatan rekonsensi ini diajukan adalah sebagai berikut :

A.ADANYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT/ PEMOHON REKONPENSASI DENGAN PT. ARDAN GREENLAND PROPERTINDO ;

1. Bahwa PT. Ardan Greenland Propertindo bermaksud membutuhkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk sewa pembiayaan atas kendaraan roda empat (mobil) sehingga terjadilah hubungan hukum antara Penggugat/ Pemohon Rekonsensi dengan PT. Ardan Greenland Propertindo sebagaimana telah ditandatangani suatu perjanjian pembiayaan multiguna dalam bentuk sewa pembiayaan (Finance lease Agreement) dengan nomor 203.2200259 pada tanggal 18 Oktober 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa Pembiayaan") ;

2. Bahwa di dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan a quo, status Penggugat/ Pemohon Rekonsensi adalah sebagai Pemberi Sewa (Lessor) sedangkan PT. Ardan Greenland Propertindo adalah sebagai Penyewa (Lessee) atas kendaraan yang disewakan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merek/Tipe : Honda CR-V 1.500 Prestige
Warna/Tahun : Platinum White Pearl/2022
No. Rangka : MHRRW1880NJ300944
No. Mesin : L15BJ1201385

Halaman 32 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. polisi : T 1803 HS

No. BPKB : T00497674

Untuk selanjutnya disebut sebagai ("Kendaraan")

3. Bahwa didalam Perjanjian Sewa Pembiayaan terdapat rincian rincian pembiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Perjanjian Sewa Pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- Harga perolehan : Rp 653.400.000,-
- Nilai Pembiayaan : Rp 588.060.000,-
- Bunga : Rp 197.640.000,-
- Biaya Sewa (Per bulan) : Rp 13.095.000,-
- Jangka waktu sewa : 60 bulan/kali
- Jatuh tempo biaya sewa awal : 25 Oktober 2022
- Jatuh tempo biaya sewa akhir : 25 September 2027
- Nilai sisa (opsi beli) : Rp. 65.340.000,-

4. Bahwa kendaraan telah diserahkan kepada PT. Ardan Greenland Propertindo pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam status sewa sebagaimana juga telah dibuktikan adanya pemasangan etiket/ plakart pada kendaraan sebagaimana ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan (pasal 9) yang dimana pemasangan etiket/ plakart tersebut menegaskan bahwa Kendaraan adalah milik Penggugat/ Pemohon Rekonpensi;

5. Bahwa ketentuan didalam perjanjian sewa pembiayaan bahwa Kendaraan selama masa sewa pembiayaan adalah milik Penggugat/ Pemohon Rekonpensi sampai dengan akhir masa sewa apabila biaya sewa dibayarkan lunas sampai dengan 60 bulan/ kali dengan pembayaran perbulannya Rp. 13.095.000,- (tigabelas juta Sembilan puluh lima ribu) dan dibayarkannya nilai sisa serta dibukukan sebagai pelunasan senilai Rp. 65.340.000,- (enampuluh juta tigaratus empatpuluh ribu rupiah), barulah status kepemilikan beralih menjadi PT. Ardan Greenland Propertindo sekaligus diserahtkannya BPKB atas Kendaraan a quo;

6. Bahwa penamaan BPKB Kendaraan atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo tidak lantas dikualifisir bahwa kendaraan a quo adalah milik PT. Ardan Greenland Propertindo. Ketentuan seperti itu (Kendaraan masih berstatus barang sewa) telah dipahami oleh PT. Ardan Greenland Propertindo

Halaman 33 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



maupun direkturnya Sdr Ardani Yusuf bahwa sekalipun BPKB Kendaraan tercatat atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo namun sesuai dengan ketentuan yang disepakati Bersama didalam Perjanjian Sewa Pembiayaan bahwa selama masih berstatus sewa (belum lunas dan dilaksanakannya opsi beli), maka kepemilikan atas kendaraan adalah milik Penggugat/ Pemohon Rekonpensi;

B. PT. ARDAN GREENLAND PROPERTINDO TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK, DALAM MENGAJUKAN FASILITAS SEWA PEMBIAYAAN TANPA MEMBERITAHU STATUSNYA DALAM KEADAAN PAILIT;

7. Bahwa sebelum PT. Ardan Greenland Propertindo diberikan fasilitas pembiayaan oleh Penggugat/ Pemohon Rekonpensi, terlebih dahulu dilakukan survey kelayakan lessee dan sebagaimana telah diuraikan didalam jawaban dalam konpensi bahwa secara kelayakan untuk diberikan fasilitas sewa pembiayaan PT. Ardan Greenland Propertindo masih memehui kualifikasi tersebut. Hanya saja PT. Ardan Greenland Propertindo tidak jujur menyampaikan kondisi terbarunya bahwa sebelumnya PT. Ardan Greenland Propertindo telah diajukan permohonan pailit dan pada tanggal 6 September 2022 PT. Ardan Greenland Propertindo berstatus dalam pailit sebagaimana putusan pengadilan nomor 16/Pdt.Sus. Pailit/2022/PN. Niaga.Smg ;

8. Bahwa PT. Ardan Greenland Propertindo berstatus pailit baru Penggugat/ Pemohon Rekonpensi ketahui setelah adanya surat dari Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi nomor 01/SPP/PTAGPAY-PAILIT/XI/2022 dan surat nomor 013/SPP/PTAGPAY-PAILIT/XI/2023 perihal pemberitahuan pailit PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit), yang kemudian telah ditanggapi oleh Penggugat/ Pemohon Rekonpensi secara tertulis sebagaiman asurat nomor LGL/051/IMFI/IV/2023 tertanggal 6 April 2023, dimana didalam suratnya Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi tidak benar-benar mengundang Penggugat/ Pemohon Rekonpensi mendaftarkan tagihan melainkan meminta BPKB a quo diserahkan karena dianggap harta pailit dan status kepailitan PT. Ardan Greenland Propertindo sudah dinyatakan insolvensi;

9. Bahwa Penggugat/ Pemohon barulah memahami pasca surat dari Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi ternyata PT. Ardan Greenland Propertindo tidak beritikad baik melakukan perikatan dengan Penggugat/ Pemohon Rekonpensi tanpa memberitahu kondisinya sudah berstatus pailit;

Halaman 34 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



10. Bahwa itikad tidak baik semakin terlihat bahwa sejak pembayaran sewa pertama (tanggal 25 Oktober 2022) hingga gugatan rekonsensi ini diserahkan (27 November 2023) PT. Ardan Greenland Propertindo baru membayarkan uang sewa perbulannya sebanyak 5 (lima) bulan/ kali dengan terakhir bayar pada tanggal 25 Februari 2023, padahal sampai saat ini Kendaraan belum dikembalikan kepada Penggugat/ Pemohon Rekonsensi;

C. PT. ARDAN GREENLAND PROPERTINDO (DALAM PAILIT) TIDAK MEMILIKI KECAPAKAN HUKUM UNTUK MELAKUKAN PERIKATAN/ PERJANJIAN;

11. Bahwa tindakan PT. Ardan Greenland Propertindo melakukan perikatan dengan Penggugat/ Pemohon tanpa memberitahu statusnya dalam pailit dan dengan sengaja menutupi hal itu justru tindakan tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena sudah tentu apabila PT. Ardan Greenland Propertindo jujur menyatakan dirinya berstatus pailit, maka tidak akan mungkin Penggugat/ Pemohon memberikan fasilitas sewa pembiayaan kepada PT. Ardan Greenland Propertindo;

12. Bahwa seharusnya memang selama berstatus pailit, PT. Ardan Greenland Propertindo tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal ini melakukan perikatan / perjanjian dengan pihak manapun tanpa persetujuan dari Kurator, karena berdasarkan pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan :

" Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan

13. Bahwa sampai dengan saat ini, PT. Ardan Greenland Propertindo tidak juga mengembalikan Kendaraan kepada Penggugat/ Pemohon Rekonsensi dan tidak diketahui juga keberadaan Kendaraan tersebut. Akan tetapi justru Penggugat/ Pemohon Rekonsensi mendapatkan surat somasi dari Para Tergugat/ Para Termohon Rekonsensi tertanggal 2 mei 2023 dan tertanggal 12 mei 2023 yang pada intinya meminta BPKB atas kendaraan (obyek sengketa) yang ada dalam penguasaan Penggugat/ Pemohon Rekonsensi karena dianggap sebagai bagian dari harta pailit nya PT. Ardan Greenland Propertindo;

Halaman 35 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



14. Bahwa didalam paragraph 9 Penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU menyatakan :

"Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.";

15. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata diatur mengenai syarat sahnya perjanjian yakni:

- a. kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
- b. kecakapan para pihak dalam perjanjian;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. sebab yang halal.

16. Bahwa syarat a dan b tersebut melekat pada subjek atau para pihak yang membuat perjanjian. Oleh karena itu, keduanya sering disebut sebagai syarat subyektif. Kemudian, syarat c dan d melekat pada isi dari perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu, keduanya sering disebut sebagai syarat objektif. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum;

17. Bahwa sebagaimana penjelasan Penggugat/ Pemohon Rekonpensi yang mengutip paragraph 9 Penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU, maka tindakan PT. Ardan Greenland Propertindo melakukan perikatan/ perjanjian dalam statusnya dinyatakan pailit sehingga sudah sepatutnya tidak memiliki kecakapan hukum dalam melakukan suatu perikatan;

18. Bahwa artinya, dengan kondisi PT. Ardan Greenland Propertindo berada dalam keadaan pailit, maka atas alasan ketidakcakapan itulah PT. Ardan Greenland Propertindo dianggap melanggar syarat subyektif dari syarat sahnya perjanjian dan karenanya perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kecakapan dapatlah dibatalkan;

19. Bahwa di dalam pasal 1330 KUH Perdata mengatur mengenai kriteria tak cakap nya subyek hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;



c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

20. Bahwa didalam ketentuan tersebut diatas, maka terdapat ketentuan berdasarkan pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan : "Debitor demi hukum kehilangan hak nya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan" ;

E.PENGGUGAT/ PEMOHON REKONPENSİ MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO DAPAT MEMBATALKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DALAM BENTUK SEWA PEMBIAYAAN (FINANCE LEASE AGREEMENT) NOMOR 203.2200259 TERTANGGAL 18 OKTOBER 2022 ;

21. Bahwa Penggugat/ Pemohon Rekonpensi dalam memberikan fasilitas sewa pembiayaan kepada PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam Pailit) sangat dirugikan akibat ketidak cakapan nya sebagai subyek hukum yang berstatus dalam pailit, sehingga hak keperdataannya tidak

22. Bahwa walaupun didalam UU Kepailitan dan PKPU tidak ada satu ketentuan yang dapat menjadi dasar bahwa perikatan atau perjanjian yang dibuat oleh PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam Pailit) setelah statusnya dalam keadaan pailit sepenuhnya menjadi batal demi hukum, sehingga Perjanjian Sewa Pembiayaan masih berlaku walaupun status PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam Pailit) selaku Lesse tidak memiliki kecakapan (melanggar syarat subyektif), namun posisi hukum dari Penggugat/ Pemohon Rekonpensi sangat dirugikan apabila Perjanjian Sewa Pembiayaan masih berlaku;

23. Bahwa hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU Kepailitan dan PKPU (Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit);

24. Bahwa bahwa sebagaimana penjelasan diatas, maka berdasarkan pasal 1331 KUH Perdata yang menyatakan : "karena itu orang-orang yang didalam pasal yang lalu dinyatakan tak cakap, boleh menuntut

Halaman 37 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang". Oleh karenanya, cukup beralaskan hukum bagi Penggugat/ Pemohon Rekonsensi untuk mengajukan pembatalan Perjanjian Sewa Pembiayaan a quo dan Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat mengabulkan gugatan rekonsensi ini seluruhnya

F. DENGAN DIBATALKANNYA PERJANJIAN SEWA PEMBIAYAAN, KENDARAAN DAN BPKB NYA TETAP MILIK PENGGUGAT/ PEMOHON REKONPENS, BUKAN MILIK PT. ARDAN GREENLAND PROPERTINDO, DAN KARENYA BUKAN PULA MERUPAKAN HARTA PAILIT

25. Bahwa sebagaimana penjelasan-penjelasan Penggugat/ Pemohon Rekonsensi termasuk didalam eksepsi dan jawaban pada gugatan konsensi sudah jelas dan terang bahwa status obyek atas perjanjian sewa pembiayaan dalam hal ini Kendaraan dan BPKB nya adalah milik Penggugat/ Pemohon Rekonsensi, bukan PT. Ardan Greenland Propertindo;

26. Bahwa selain karena memang status Kendaraan dan BPKB nya adalah barang sewa pembiayaan, dan status penguasaan Kendaraan oleh PT. Ardan Greenland Propertindo adalah karena sewa, maka konsekuensi dibatalkannya Perjanjian Sewa Pembiayaan a quo, maka sudah tentu Kendaraan aquo kembali kepemilikannya yaitu Penggugat / Pemohon Rekonsensi;

27. Bahwa konsekuensi dari pembatalan perjanjian adalah kembalinya obyek perjanjian (in casu Kendaraan dan BPKB nya) kepada pemilik semula hal ini sebagaimana ketentuan pasal Pasal 1451 KUH Perdata menyatakan :

"Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidak cakapan orang-orang yang disebutkan dalam pasal 1330, berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang tidak berkuasa, sebagai akibat perikatan, hanya dapat dituntut kembali, sekedar barangnya masih berada ditangannya orang yang tidak berkuasa itu, atau sekedar ternyata bahwa orang ini telah mendapat manfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan, atau bahwa apa yang dinikmati telah dipakai atau berguna bagi kepentingannya."

Halaman 38 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa artinya Ketika status Perjanjian Sewa Pembiayaan dinyatakan batal oleh pengadilan, maka Kendaraan dan BPKB nya sepenuhnya kembali kepada pemilik asalnya dan pemiliknya adalah Penggugat/ Pemohon Rekonpensi;

29. Bahwa Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi selaku kurator dari PT. Ardan Greenland Propertindo hanya melihat status BPKB a quo tercatat atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo, sehingga Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi meyakini bahwa BPKB maupun fisik kendaraan a quo adalah harta pailit dan karenanya dimasukkan kedalam daftar aset tetap harta pailit PT. Ardan Greenland Propertindo;

30. Bahwa sebenarnya Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi selaku kurator dari PT. Ardan Greenland Propertindo seharusnya memahami bahwa obyek sewa guna usaha/ sewa pembiayaan didalam praktek maupun aturan hukum tidak pernah diklasifikasi sebagai harta pailit (boedel pailit);

31. Bahwa Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi selaku kurator dari PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) tidak mungkin tidak mengetahui bahwa Kendaraan dan BPKB a quo bukan lah harta debitor pailit, karena pada surat-suratnya yang dikirimkan oleh Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi kepada Penggugat/ Pemohon Rekonpensi justru Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi sejak awal mengetahui bahwa perikatan antara Penggugat/ Pemohon Rekonpensi dengan PT. Ardan Greenland Propertindo adalah Perjanjian Sewa Pembiayaan dan itu merupakan perjanjian finance lease dimana barangnya sudah tentu barang masih status sewa;

32. Bahwa memang didalam BPKB a quo tercatat atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo, namun bukan berarti Kendaraan a quo statusnya adalah milik PT. Ardan Greenland Propertindo. Didalam Perjanjian Sewa Pembiayaan sudah menjelaskan bahwa status Kendaraan dan BPKB nya adalah milik Penggugat/ Pemohon Rekonpensi, dan lebih tegas dijelaskan pada Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani oleh Penggugat/ Pemohon Rekonpensi dengan PT. Ardan Greenland Propertindo tertanggal 18 Oktober 2022 ("Perjanjian Jual Beli") dimanan dalam Poin 2 yang secara lengkap berbunyi:

"Perusahaan Pembiayaan (in case Penggugat/ Pemohon Rekonpensi) dan Penerima Fasilitas Pembiayaan (PT. Ardan Greenland Propertindo) setuju bahwa Perjanjian Jual Beli ini termasuk dalam perikatan bersyarat
Halaman 39 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan karenanya Perjanjian Jual Beli ini baru berlaku efektif apabila terpenuhinya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Penerima Fasilitas Pembiayaan melaksanakan hak opsinya;
- b) Penerima Fasilitas Pembiayaan telah melunasi harga Barang kepada Perusahaan Pembiayaan; dan
- c) Tidak terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan."

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Jual Beli antara Penggugat/ Pemohon Rekonsensi dengan PT Ardan Greenland Propertindo baru terlaksana apabila PT Ardan Greenland Propertindo mengaktifkan hak opsinya, dengan syarat PT Ardan Greenland Propertindo telah melunasi harga Objek Kendaraan dan tidak melakukan kelalaian. Namun pada faktanya, ketentuan-ketentuan tersebut belum terpenuhi sehingga Hak Milik atas kendaraan masih menjadi Penggugat/Pemohon Rekonsensi;

G. PARA TERGUGAT/ PARA TERMOHON REKONPENSİ WAJIB BERTANGGUNG JAWAB UNTUK SEGERA MENGEMBALIKAN KENDARAAN AQUO KEPADA PENGUGAT/ PEMOHON REKONPENSİ

34. Bahwa dengan telah jelasnya status kepemilikan kendaraan yang merupakan milik Penggugat/Pemohon Rekonsensi dimana kendaraan dikuasai oleh PT Ardan Greenland Propertindo dengan status Sewa, maka Kurator (in casu Para Tergugat/Para Termohon Rekonsensi) wajib mengeluarkan Kendaraan tersebut secara resmi dari daftar asset tetap harta pailit atas debitor pailit PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) ;

35. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat/Pemohon Rekonsensi baik dalam Pokok Perkara maupun gugatan Rekonsensi aquo telah secara jelas dan terperinci mengenai hak milik dari kendaraan yaitu milik Penggugat/Pemohon Rekonsensi maka melalui Gugatan Rekonsensi ini sekaligus kami sampaikan agar Kurator (in casu Para Tergugat/Para Termohon Rekonsensi) mengembalikan kendaraan kepada Penggugat/Pemohon Rekonsensi;

Halaman 40 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



**H. PARA TERGUGAT/ PARA TERMOHON REKONPENSİ WAJIB
MENERIMA TAGIHAN PIUTANG PENGUGAT/ PEMOHON
REKONPENSİ ATAS BIAYA SEWA YANG BELUM TERBAYAR
SELAMA PT. ARDAN GREENLAND PROPERTINDO MENGUASAI
DAN/ATAU MENGGUNAKAN KENDARAAN A QUO;**

36. Bahwa sejak bulan maret 2023 hingga gugatan rekonpensi ini disampaikan (± 11 Bulan/ kali) ,PT Ardan Greenland Propertindo atau Ardani Yusuf (dalam pailit), dan atau Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi selaku kuratornya masih menguasai dan/atau mempergunakan kendaraan a quo tanpa sekalipun membayarkan uang sewa perbulannya sebesar Rp. 13.095.000,- dimana PT. Ardan Greenland Propertindo terakhir membayar pada tanggal 25 Februari 2023 ;

37. Bahwa oleh karenanya, PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) dan atau kuratornya (Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi) memiliki kewajiban untuk membayar biaya sewa kepada Penggugat/Pemohon Rekonpensi terhitung sejak tanggal terakhir bulan maret 2023 sampai dengan dikembalikannya Kendaraan a quo kepada Penggugat/ Pemohon Rekonpensi;

38. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (4) UUK-PKPU yang secara lengkap berbunyi:

"Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan uang sewa merupakan utang harta pailit."

Dikarenakan Kendaraan tersebut masih dalam penguasaan PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) dan atau kuratornya (Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi) maka uang sewa terhadap Objek Sengketa tersebut masih terus berjalan. Berdasarkan kutipan pasal di atas, uang sewa merupakan utang harta pailit dan berhak untuk didahulukan pembayaran atas uang sewa tersebut.

39. Bahwa biaya sewa per bulannya yaitu Rp 13.095.000,- dikalikan dengan 9 bulan (sewa bulan Maret 2023 hingga November 2023) yaitu biaya sewa yang belum terbayarkan dan juga denda keterlambatan yaitu 0,5% perharinya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Sewa Pembiayaan yaitu :

Halaman 41 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Lessor dan Lessee setuju dan sepakat bahwa Lessee akan dikenakan kewajiban membayar denda keterlambatan untuk tiap-tiap hari keterlambatan dari jumlah pembayaran biaya sewa yang tertunggak sebesar :

- a. 0,5% (nol koma lima persen) untuk barang berupa unit kendaraan roda empat;
- b. 0,8% (nol koma delapan persen) untuk barang berupa unit kendaraan roda dua;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk barang selain pada huruf a dan b diatas;

40. Bahwa berdasarkan kewajiban PT Ardan Greenland Propertindo kepada Penggugat/Pemohon Rekonpensi atas biaya sewa dan denda, maka Kurator (Tergugat/Termohon Rekonpensi) wajib menerima Tagihan Piutang yang akan diajukan kepada Kurator (Tergugat/Termohon Rekonpensi) untuk ditetapkan sebagai utang harta pailit yang merupakan biaya kepailitan dan harus menjadi yang utama dalam daftar pembagian atau pembayaran dari hasil pembebasan harta pailit milik debitor pailit PT. Ardan Greenland Propertindo (Dalam Pailit).

DALAM PETITUM:

Sebagaimana uraian tersebut diatas, baik dalam eksepsi dan jawaban dalam gugatan konpensinya, maupun gugatan baliknya (rekonpensi), maka Tergugat/ Termohon (Penggugat/ Pemohon Rekonpensi) Memohon Kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo kiranya dapat mengabulkan petitum Tergugat/ Termohon (Penggugat/ Pemohon Rekonpensi) dengan rincian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1.Menerima Eksepsi Tergugat/ Termohon untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan menolak gugatan Penggugat/ Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat/ Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 42 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat/ Termohon merupakan Perusahaan Pembiayaan/ Lessor / pihak yang beritikad baik;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) Nomor 203.2200259 antara Tergugat/ Termohon dengan PT Ardan Greenland Propertindo dan Perjanjian terkait lainnya, sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;
4. Menyatakan Kendaraan roda empat (mobil) merek Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan plat Nomor Polisi: T 1803 HS, No, Rangka: MHRRW1880NJ300944, No. Mesin: K15BJ1201385, atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo, beserta BPKB nya sebagaimana BPKB No: T00497674, adalah sah milik Tergugat/ Termohon;
5. Menyatakan Kendaraan roda empat (mobil) merek Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan plat Nomor Polisi: T 1803 HS, No, Rangka: MHRRW1880NJ300944, No. Mesin: K15BJ1201385, atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo, beserta BPKB nya sebagaimana BPKB No: T00497674, bukan merupakan asset/ harta dari debitor pailit PT. PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf;
6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat/ Termohon dalam memegang/ memiliki/ menguasai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : T00497674, atas Kendaraan roda empat merek Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan plat Nomor Polisi: T 1803 HS, No, Rangka: MHRRW1880NJ300944, No. Mesin: K15BJ1201385, atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo, adalah sah dan berdasarkan hukum serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan Penggugat/Pemohon untuk melepaskan atau menghapus status Kendaraan roda empat (mobil) merek Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan plat Nomor Polisi: T 1803 HS, No, Rangka: MHRRW1880NJ300944, No. Mesin: K15BJ1201385, atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo, beserta BPKB nya sebagaimana BPKB No: T00497674 dari daftar asset tetap harta debitor pailit PT.

Halaman 43 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) terhitung sejak putusan ini dibacakan;

8. Menyatakan Penggugat/ Pemohon telah lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam mengurus harta pailit.

DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat/ Pemohon Rekonpensi merupakan Perusahaan Pembiayaan/ Lessor / pihak yang beritikad baik;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) Nomor 203.2200259 tertanggal 18 Oktober 2022 antara Penggugat/ Pemohon Rekonpensi dengan PT Ardan Greenland Propertindo dan Perjanjian terkait lainnya, sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;
4. Menyatakan PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) yang dalam hal ini diwakili oleh kuratornya (Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi) adalah pihak/ lessee yang beritikad tidak baik dan tidak cakap dalam melakukan perikatan/ perjanjian setelah di nyatakan pailit dalam putusan sebagaimana nomor16/Pdt.Sus - Pailit/2022/PN. Niaga. Smg tanggal 6 September 2022;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease Agreement) Nomor 203.2200259 tertanggal 18 Oktober 2022 antara Penggugat/ Pemohon Rekonpensi dengan PT Ardan Greenland Propertindo dan Perjanjian terkait lainnya batal dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Kendaraan roda empat merek Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan plat Nomor Polisi: T 1803 HS, No, Rangka: MHRRW1880NJ300944, No. Mesin: K15BJ1201385, atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo, beserta BPKB nya sebagaimana BPKB No: T00497674 tetap sah milik Penggugat/ Pemohon Rekonpensi;
7. Memerintahkan PT. Ardan Greenland Propertindo dan/atau Ardani Yusuf dan/atau Kuratornya (Para Tergugat/ Para Termohon

Halaman 44 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi) dan atau pihak manapun yang menguasainya untuk mengembalikan Objek Kendaraan berupa Mobil Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan nomor polisi : T 1803 HS, No. Rangka: MHRRW1880NJ300944, dan No. Mesin: L15BJ1201385, atas nama PT Ardan Greenland Propertindom kepada Penggugat/ Pemohon Rekonpensi;

8. Menyatakan bahwa tindakan Penggugat/ Pemohon Rekonpensi dalam memegang dan/atau memiliki dan/atau menguasai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : T00497674, atas Kendaraan roda empat merek Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan plat Nomor Polisi: T 1803 HS, No, Rangka: MHRRW1880NJ300944, No. Mesin: K15BJ1201385, atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo, adalah sah dan berdasarkan hukum ;
9. Menyatakan Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi telah lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam mengurus harta pailit;
10. Menyatakan kerugian Penggugat / Pemohon Rekonpensi atas penggunaan/penguasaan kendaraan oleh PT. Ardan Greenland Propertindo atau Ardani Yusuf atau Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi dapat diajukan/ daftarkan tagihan oleh Penggugat / Pemohon Rekonpensi atas pailitnya PT. Ardan Greenland Propertindo atau Ardani Yusuf (dalam pailit) dengan besaran nilai sewa Rp. 13.095.000,- perbulan terhitung sejak masa sewa di bulan maret 2023 hingga tanggal putusan ini dibacakan, dan Tergugat / Termohon Rekonpensi wajib menerima dan mencatatkannya kedalam daftar piutang tetap PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (dalam Pailit).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat/ Para Pemohon (Para Tergugat/ Para Termohon Rekonpensi);

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 45 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa :

A. Bukti Penggugat :

Berupa foto copy surat surat yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy sesuai asli Putusan Pailit PT. Ardan Greenland Proptertindo dan Ardani Yusuf oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, tanggal 6 September 2022, disebut bukti P-1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya Penetapan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor : 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, tanggal 16 Maret 2023, disebut P-2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya Iklan Koran Pengumuman Putusan Pailit PT. Ardan Greenland Proptertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) tertanggal 10 September 2022, disebut bukti P-3 ;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Insolvensi Perkara Pailit Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, tertanggal 17 Oktober 2022, disebut bukti P-4 ;
5. Fotocopy sesuai aslinya Penetapan Harta Pailit PT. Ardan Greenland Proptertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) tertanggal 27 Maret 2023, disebut bukti P-5 ;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pailit PT. Ardan Greenland Proptertindo dan Ardani Yusuf (dalam pailit) yang dikirimkan Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 4 April 2023, disebut bukti P-6 ;
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Bukti Pengiriman Pemberitahuan Pailit PT. Ardan Greenland Proptertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) tertanggal 9 April 2023, disebut bukti P-7 ;
8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 2 Mei 2023 dari Para Penggugat kepada Tergugat, disebut bukti P-8 ;
9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Bukti Pengiriman Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 3 Mei 2023, disebut bukti P-9 ;
10. Fotocopy sesuai aslinya Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir dari Para Penggugat kepada Tergugat tertanggal 12 Mei 2023, disebut bukti P-10 ;

Halaman 46 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Bukti Pengiriman Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tertanggal 12 Mei 2023, disebut bukti P-11 ;
12. Fotocopy sesuai aslinya STNK Honda CRV 1,5 TC Prestige CVT CKD, warna Putih Platinum Mutiara, dengan plat Nomor Polisi : T 1803 HS, No. Rangka : MHRRW1880NJ300944, No. Mesin : L15BJ1201385, No. BPKB : T00497674, atas nama PT. Ardan Greenland Propertindo, disebut bukti P-12 ;

B. Bukti Tergugat :

Berupa foto copy surat surat yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu : T-1A sampai dengan T-2A , T-3A sampai dengan T-4A dan T-6A sampai dengan T-6C, sedangkan untuk T-2B sampai dengan T-2R fotocopy sesuai fotocopy, T-5A sampai dengan T-5E fotocopy sesuai fotocopy ;

1. Fotocopy sesuai aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 1 November 1993 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Hidajati Handoko, S.H., disebut bukti T-1A ;
2. Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-14368 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Desember 1993, disebut bukti T – 1B ;
3. Fotocopy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Nomor 115 tertanggal 27 Febuari 2003, dibuat di hadapan Notaris M. Kholid Artha, S.H. disebut bukti T-1C ;
4. Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-06773 HT.01.04.TH.2003 Tertanggal 28 Maret 2023, disebut bukti T-1D ;
5. Fotocopy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Nomor :95 tertanggal 20 Juni 2008, dibuat di hadapan Notaris M. Kholid Artha, S.H. disebut bukti T-1E ;
6. Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-41487.AH.01.02 Tahun 2008 Tertanggal 15 Juli 2008, disebut bukti T-1F ;

Halaman 47 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Nomor :18 tertanggal 12 Juni 2023, dibuat di hadapan Notaris M. Kholid Artha, S.H. disebut bukti T-1G ;
8. Fotocopy sesuai aslinya Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0129341 Tertanggal 20Juni 2023, disebut bukti T-1H ;
9. Fotocopy sesuai aslinya KTP atas nama EDY HANDOJO SANTOSO, disebut bukti T-1I ;
10. Fotocopy sesuai aslinya KTP atas nama SIFRA VIONA TJAHJONO, disebut bukti T-1J ;
11. Fotocopy sesuai aslinyaForm Aplikasi Pembiayaan PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO, disebut bukti T-2A;
12. Fotocopy sesuai copy Akta Pendirian PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO Nomor 09 Tanggal 24 Juni 2015 dibuat di hadapan notaris Pikko Bayu Mardadi, SH., M.Kn, disebut bukti T-2B ;
13. Fotocopy sesuai copy Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-2445204.AH.01.01.Tahun 2015 Tertanggal 24Juni 2015, disebut bukti T-2C ;
14. Fotocopy sesuai copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO nomor 04 tanggal 01 Juli 2019 dibuat di hadapan Notaris Pikko Bayu Mardadi, SH., M.Kn, disebut bukti T-2D ;
15. Fotocopy sesuai copy Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03.0292923 Tertanggal 02 Juli 2019, disebut bukti T-2E ;
16. Fotocopy sesuai copy Nomor Induk Berusaha 0220109111453 PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO, disebut bukti T-2F ;
17. Fotocopy sesuai copy KTP atas nama SITI FATIMAH NIK 3306145706600003, disebut bukti T-2G ;
18. Fotocopy sesuai copy NPWP 93.674.224.6-531.000 atas nama SITI FATIMAH, disebut bukti T-2H ;
19. Fotocopy sesuai copy KTP atas nama ARDANI YUSUF NIK 3306142009850001, disebut bukti T-2I ;

Halaman 48 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy sesuai copy NPWP 71.391.605.4-531.000 atas nama ARDANI YUSUF, disebut bukti T-2J ;
21. Fotocopy sesuai copy KTP atas nama EDHI SETIAWAN NIK 3306143005930002, disebut bukti T-2K ;
22. Fotocopy sesuai copy NPWP 73.255.068.6-531.000 atas nama EDHI SETIAWAN, disebut bukti T-2L ;
23. Fotocopy sesuai copy NPWP nomor 74.383.234.7-531.000 PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO, disebut bukti T-2M ;
24. Fotocopy sesuai copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 594/22/Pemdes tanggal 19 Februari 2020, disebut bukti T-2N ;
25. Fotocopy sesuai copy Laporan Laba Rugi dan Neraca PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO pada Bulan Januari 2021 s/d Desember 2022, disebut bukti T-2O ;
26. Fotocopy sesuai copy Surat Keterangan Nomor 046/BSY.SPR/X/22 pada tanggal 04 Oktober 2022, disebut bukti T-2P ;
27. Fotocopy sesuai copy Surat Keterangan Lancar Nomor 051/BSS/DIR/SK/X/2022 pada tanggal 04 Oktober 2022, disebut bukti T-2Q ;
28. Fotocopy sesuai copy Mutasi Rekening/Rekening Koran PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO tanggal 01 Mei 2022 sampai 31 Agustus 2022, disebut bukti T-2R ;
29. Fotocopy sesuai asli Purchase Order Nomor 2200259 18/10/2022, disebut bukti T-3A ;
30. Fotocopy sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (*Finance Lease Agreement*) Nomor 203.2200259 pada tanggal 18 Oktober 2022, disebut bukti T-3B ;
31. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Penarikan Barang PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO tertanggal 18 Oktober 2022, disebut bukti T-3C ;
32. Fotocopy sesuai copy Form Konfirmasi Konsumen PJJ Nomor 2200259 atas Nama Konsumen PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO dikonfirmasi tanggal 27 Oktober 2022, disebut bukti T-3D ;

Halaman 49 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy sesuai asli Bukti Serah Terima Kendaraan nomor 221634/SM/RW1D/10/22 pada tanggal 25 Oktober 2022 dan Dokumentasi, disebut bukti T-3E ;
34. Fotocopy sesuai asli Kwitansi No IM-RTL/ UM/ 22/ 10/ 6319 tertanggal 24 Oktober 2022 Keterangan : Uang Muka dan 002411/ KU/ RW1D/ 10/ 22 tertanggal 24 oktober 2022 terkait Pelunasan , disebut bukti T-3F ;
35. Fotocopy sesuai asli Kartu Piutang Direct Sales No 203.2200259 atas nama Konsumen : PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO, disebut bukti T-4A ;
36. Fotocopy sesuai copy Surat Pernyataan PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO pada tanggal 16 Febuari 2023, disebut bukti T-5A ;
37. Fotocopy sesuai copy Surat dari Kurator PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) Nomor 013/SPP/PTAGPAY-PAILIT/XI/2022 tanggal 04 April 2023, disebut bukti T-5B ;
38. Fotocopy sesuai copy Surat Tanggapan Somasi Kepada Kurator PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO dan ARDANI YUSUF (Dalam Pailit) Nomor LGL/096/IMFI/V/2023 tertanggal 17 Mei 2023 dan tanda terima, disebut bukti T-5C ;
39. Fotocopy sesuai copy Surat Somasi Kedua dan Terakhir dari Kurator PT ARDAN GREENLAND PROPERTINDO dan ARDANI YUSUF (Dalam Pailit) tertanggal 12 Mei 2023, disebut bukti T-5D ;
40. Fotocopy sesuai copy Somasi Pertama Nomor 696-VI/IWP-SMS.1/2023 tertanggal 23 Juni 2023 dan tanda terima, disebut bukti T-5E ;
41. Fotocopy sesuai copy Somasi Kedua tertanggal 06 Juli 2023 dan tanda terima, disebut bukti T-5F ;
42. Fotocopy sesuai aslinya Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STTPL/ LP / B/ 2013/ VII/ 2023/ SPKT/ POLRES METRO BEKASI/ POLDA METRO JAYA, disebut bukti T- 6A ;
43. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor B92/XI/2023/Restro BKS, disebut bukti T-6B ;

Halaman 50 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/3737/xi/2023/Restro Bks, disebut bukti T-6C ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan para pihak tidak mengajukan bukti lainnya selain bukti surat surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang masing diajukan dalam persidangan tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI ;

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi

- a. **GUGATAN PARA PENGGUGAT/ PARA PEMOHON SALAH SASARAN (EXCEPTIO ERROR IN SUBJECTO/ ERROR IN PERSONA);**
- b. **GUGATAN PARA PENGGUGAT/ PARA PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi eksepsi Tergugat pada huruf a dan b, materi tersebut sudah memasuki pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 halaman 26 point. 5.1.2 huruf d diatur “ ***dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadakan Replik, duplik ,intervensi dan gugatan rekonsensi :***

Menimbang bahwa keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 merupakan implementasi dari ketentuan yang diatur dalam UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang merupakan bidang hukum perdata khusus;

Menimbang, bahwa induk perkara *aquo* merupakan perkara permohonan pailit, dalam perkara kepailitan diatur tatacara beracara secara

Halaman 51 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang didalamnya banyak terdapat perbedaan dengan acara perdata pada umumnya, maka dengan diaturnya mengenai materi dalam perkara kepailitan incasu termasuk gugatan rekonvensi, yang berlaku adalah ketentuan beracara sebagaimana diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis menilai dalil eksepsi pihak Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak;

2. Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menghalangi proses pemberesan kepailitan PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf karena tidak mau menyerahkan Sertifikat Obyek Sengketa yang merupakan Harta Pailit PT Ardan Greenland Propertindo. yang masih dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai Kurator PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada **tanggal 18 Oktober 2022**, antara Tergugat/ Termohon dengan PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan multiguna dalam bentuk sewa pembiayaan (*Finance lease Agreement*) dengan nomor 203.2200259 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Sewa Pembiayaan**"). Bahwa di dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan a quo, status Tergugat adalah sebagai Pemberi Sewa (*Lessor*) sedangkan PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) adalah sebagai Penyewa (*Lessee*) atas kendaraan yang disewakan dengan Merek/Tipe: Honda CR-V 1.500 Prestige karena itu BPKB maupun fisik kendaraan yang menjadi obyek sengketa adalah milik Tergugat bukan milik PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) dan senyatanya tidak pantas apabila di masukkan atau diklasifikasikan sebagai harta pailit;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, diperoleh fakta bahwa pada **tanggal 18 Oktober 2022**. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) telah melakukan perbuatan hukum yaitutelah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan multiguna

Halaman 52 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk sewa pembiayaan (*Finance lease Agreement*) dengan nomor 203.2200259, bukti T-3B, Sementara PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) diputus pailit melalui Putusan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg, **6 September 2022** (Bukti P1). Dengan demikian Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Ardan Greenland Propertindo tersebut dilakukan setelah PT. Ardan Greenland Propertindo dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004 yang menentukan: Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Oleh karenanya, debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata, segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit dan Kurator merupakan pengampu dari Debitor yang kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaan akibat pernyataan pailit. Dalam hal ini kurator-lah yang memegang peranan utama dalam mengurus dan membereskan harta pailit sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, PT. Ardan Greenland Propertindo yang telah dinyatakan pailit melakukan perbuatan hukum mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan multiguna dalam bentuk sewa pembiayaan (*Finance lease Agreement*) dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur setelah dinyatakan pailit dalam UU No. 37 Tahun 2004 tidak diatur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 299 UU No. 37 Tahun 2004 yang menentukan : “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam perkara *aquo*, maka perjanjian pembiayaan multiguna dalam bentuk sewa pembiayaan (*Finance lease Agreement*) yang dilakukan PT. Ardan Greenland Propertindo yang telah dinyatakan pailit dengan Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 jo pasal 1321 KUH Perdata, sehingga berakibat Perjanjian antara PT. Ardan Greenland Propertindo (dalam pailit) dengan Tergugat adalah tidak sah. Oleh karena itu Gugatan Penggugat selaku kurator PT. Ardan Greenland Propertindo dan Ardani Yusuf (Dalam Pailit) dalam perkara *aquo* tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak ;

Halaman 53 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg. Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas tuntutan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Tergugat adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 halaman 26 point. 5.1.2 huruf d diatur “ ***dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili)***

Replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonvensi :

Menimbang bahwa keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 109/KMA/SK/IV/2020 merupakan implementasi dari ketentuan yang diatur dalam UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang merupakan bidang hukum perdata khusus;

Menimbang, bahwa induk perkara *aquo* merupakan perkara permohonan pailit, dalam perkara kepailitan diatur tatacara beracara secara khusus yang didalamnya banyak terdapat perbedaan dengan acara perdata pada umumnya, maka dengan diaturnya mengenai materi dalam perkara kapailitan incasu termasuk gugatan rekonvensi, yang berlaku adalah ketentuan beracara sebagaimana diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi tidak dibenarkan dalam perkara kapailitan, maka gugatan Rekonvensi dalam perkara *aquo* dinyatakan tidakdapat diterima namun dalam terminology UU kepailitan dan PKPU menggunakan kata ditolak;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas Penggugatberada dipihak yang kalah oleh karena harus menanggung biaya yang timbul dalam gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 54 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara :

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 236.500,- (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Achmad Rasyid Purba, S.H.,M.Hum., dan Sarwedi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor34/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Smg Jo. Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga SmgPutusan tersebut diucapkan pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marya Riska Mandalia, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Rasyid Purba, SH.,MHum. Pesta P. H.,Sitorus, S.H.,M.Hum.

ttd

Sarwedi, SH.,MH

Halaman 55 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Marya Riska Mandalia, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 40.000,00
2. Biaya Pemberkasan ATK	Rp. 95.000,00
3. Biaya Panggilan dan pemberitahuan	Rp. 61.500,00
4. PNBP Panggilan dan pemberitahuan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 236.500,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima ratus Rupiah)

Halaman 56 dari 56 Nomor 34 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga. Smg.Jo. No. 16 /Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg